



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0102 /PM.00.02/K.SN-18/09/2023

29 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)**

Yth.

Ketua KPU Kab.Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan sub tahapan Pencermatan Rancangan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah dilaksanakan tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, serta sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas. Dengan berdasarkan Pasal 101 huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Juncto* Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa mengingat :
 - a) Ketentuan mengenai Persyaratan Administrasi Bakal Calon telah dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Ketentuan mengenai Klarifikasi Kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat telah dijelaskan dalam Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c) Ketentuan mengenai Penyusunan Rancangan DCT telah dijelaskan dalam Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Ketentuan mengenai Penetapan Rancangan DCT telah dijelaskan dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahwa dalam hal mengawasi pelaksanaan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten pada sub tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar dalam melakukan Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Takalar, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf (a,b,c dan d) di atas, serta mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar melaksanakan tahapan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
- 2. Peringgal.